



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Agam, 09 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxx, Sumatera Barat, nomor *handphone* xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 23 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempa tinggal di xxxxx, nomor *handphone* No. Hp. xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H dan Ridwan Putra.S.H., M.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates yang beralamat di Jl. Veteran no. 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 145/K.KH/XI/2023/PA.Bkt tanggal 29 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt pada tanggal 14 November 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Tamiai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamiai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/71/IX/2002 tertanggal 23 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, selama 1 tahun, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah terakhir ke Jl. Tigo Baleh, RT 001 RW 006, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sampai pisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1 anak, NIK 1375031107040002, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 11 Juli 2004, laki-laki, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2 anak, NIK 1375031612070001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 16 Desember 2006, laki-laki, pendidikan SLTA;
 - 3.3 anak, NIK 1375034707110001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 07 Juli 2011, perempuan, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- 4.1. Tergugat sering bersikap temperamen bahkan selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat sehingga membuat Penggugat bersedih;
- 4.2. Tergugat setiap tersinggung selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar pipi Penggugat dan juga Tergugat pernah menginjak leher Penggugat sehingga membuat Penggugat kesakitan;
- 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat dengan menampar pipi dan juga menginjak badan anak-anak Penggugat sehingga anak-anak Penggugat merasa takut dan tidak ada ketenangan berada didekat Tergugat;
- 4.4. Tergugat sering mengambil uang jualan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selalu menyimpan uang tersebut dengan alasan yang tidak Penggugat ketahui, dan ketika Penggugat mendapatkan uang yang Tergugat simpan Tergugat langsung menuduh anak-anak yang mengambil uang tersebut dan tidak mau mengakui perbuatan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang penyebabnya karena Tergugat masih bersifat temperamen dan masih melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar Penggugat kemudian Tergugat menjatuhkan talak tanpa ada saksi yang melihatnya tetapi Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat, dan setelah sebulan keluarga Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat karena Tergugat baru selesai melakukan operasi dan khawatir Tergugat akan berjualan bahkan sampai begadang sehingga Penggugat menyetujuinya, dan Penggugat setiap bulan datang kerumah saudara Tergugat untuk mengajak Tergugat kontrol perbulan kerumah sakit, dan sejak Tergugat pergi anak-anak Penggugat merasa tenang untuk tinggal dirumah tanpa adanya Tergugat, tetapi ketika keluarga Tergugat meminta untuk Penggugat kembali dengan Tergugat Penggugat tidak

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkannya, sehingga sekarang Penggugat memutuskan untu tidka mempertahankan pernikahan dengan Tergugat lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa dari kedua pihak keluarga ada usaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Muhammad Nur Idris, S.H., M.H dan RidwanPutra.S.H., M.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 145/K.KH/XI/2023/PA.Bkt tanggal 29 November 2023;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat melalui kuasa hukumnya hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H.. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan menambahkan kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak kedalam posita dan petitum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakuinya.
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan Posita pada angka 1, Posita angka 2 dan Posita angka 3 pada Gugatan Cerai Penggugat. Jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu lagi menanggapi terlalu jauh.
3. Bahwa pada Posita angka 4, benar sejak akhir Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Namun

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan tidak harmonis bukan disebabkan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Adapun tanggapan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap temperamem atau berkata-kata kasar kepada Penggugat apalagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sebagai seorang suami selama ini sangat menyayangi keluarga, kalau ada sesekali Tergugat berkata keras kepada Tergugat, sebab Penggugat tidak bisa mengatur dan memperhatikan keluarga karena Penggugat yang mempunyai sifat suka berfoya-foya.
- b. Bahwa tidak benar setiap tersinggung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar pipi Penggugat, apalagi sampai menginjak leher Penggugat. Menurut Tergugat apa yang disampaikan Penggugat hanya dramatisir dan dalil bohong sebagai alasan untuk meloloskan Gugatan Cerai semata saja.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat jelas sangat terlihat bahwa Penggugat menampilkan kebohongannya. Anak Penggugat mana yang dimaksud oleh Penggugat. Apakah ada anak yang diluar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari tiga orang anak saat ini, sehingga Penggugat mendalilkan kalimat anak Penggugat, bukan anak dari Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mengambil uang jualan adalah dalil yang tidak benar. Yang benar adalah Tergugat ada menyimpan uang jualan semata-mata untuk upaya menabung kebutuhan masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat. Karena sejak Tergugat sakit, Penggugat sering pergi berfoya-foya keluar rumah yang tidak diketahui oleh Tergugat. Bahkan setiap Penggugat pergi sering tidak meminta izin kepada Tergugat. Justeru sebaliknya Tergugat seenaknya membawa uang jualan tanpa sepengetahuan Tegugat. Hal ini terbukti, sejak Tergugat sakit toko jualan Merk R3 yang terletak di Pakan Labuah tidak diurus dengan baik oleh Tergugat, akibatnya stok barang jualan berkurang sampai saat sekarang ini.



Bahwa Penggugat menggunakan uang jualan usaha bersama seenaknya tanpa bermusyawarah Tergugat sebagai suaminya yang sah dan dalam keadaan sakit seperti menjual mobil milik bersama yakni pertama menjual mobil Merk Toyota Jenis Hilux dan ditukar oleh Penggugat dengan mobil Merk Honda Jenis Brio. Kemudian menukar atau menjual kembali Mobil Brio yang lama dan membeli mobil lain Merk Honda HR-V Warna Abu-Abu Metalik Plant No. 1421 NYD. Kedua Penggugat juga tidak bermusyawarah dengan Tergugat dalam membeli sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi. Bahwa bagi Tergugat pembelian itu tidak masalah, namun Penggugat tidak pernah bermusyawarah kepada Tergugat itulah yang menyebabkan pertengkaran.

4. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Tahun 2022, namun pertengkaran bukan disebabkan temperamen Tergugat tapi akibat ulah dari Penggugat yang tidak mau diatur dalam mengelola keuangan hasil penjualan barang di Toko dan menjual serta membeli barang berupa mobil dan tanah tanpa memberitahu Tergugat. Disamping itu, karena Tergugat sudah sakit-sakitan Penggugat tidak menganggap atau mengurus Tergugat sebagaimana mestinya seorang istri kepada suaminya. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu dalil ini tidak ada fakta secara hukum dan hanya akal-akalan Penggugat semata.

Bahwa benar setelah pengobatan operasi yang dilakukan terhadap Tergugat, keluarga Tergugat membawanya untuk pulang kerumah orang tua Tergugat karena keluarga Tergugat khawatir akan kesehatan dan lanjutan pengobatan Tergugat tidak diurus secara maksimal oleh Penggugat. Bahwa memang ada Penggugat membawa Tergugat untuk kontrol ke Rumah Sakit Otak Bukittinggi sesuai dengan jadwal kontrolnya, namun untuk melihat Tergugat dirawat jalan dirumah orang tua Tergugat setiap hari atau seminggu sekali tidak ada. Bahkan Penggugat tidak pernah lagi memberikan bantuan uang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



untuk keperluan pengobatan dan pembiayaan hidup Tergugat, sementara Penggugat tetap berjualan dan menguasai hasil penjualan sendiri di toko milik Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa benar sejak bulan Juni Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat berada dalam perawatan oleh keluarga di rumah orang tua Tergugat. Namun Penggugat tidak pernah berupaya untuk membawa Tergugat kembali kerumah kediaman bersama. Bahwa dulu anak-anak ada melihat Tergugat kerumah neneknya, namun terakhir ini tidak ada lagi anak-anak melihat ayahnya dan apa sebabnya Tergugat tidak mengetahuinya.
6. Bahwa terhadap masalah Tergugat dengan Penggugat ini, memang benar ada keluarga Tergugat meminta Penggugat untuk hidup rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya tanpa ada alasan yang jelas. Namun keluarga Tergugat mendapat kabar yang tidak sedap bahwa Penggugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi dan akan menjalin hubungan dengan pria lain.
7. Bahwa benar dalam sidang Mediasi telah dicapai kesepakatan tentang hak asuh anak ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat, tetapi perkara perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun kalau terjadi juga perceraian, maka Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk pembagian harta bersama yang menjadi hak masing-masing antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSIS:

Dalam Rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi mohon disebut **Penggugat Rekonvensi**. Sedangkan Penggugat Konvensi mohon disebut **Tergugat Rekonvensi**. Adapun dalam permohonan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-mutandis, mohon



dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini. Namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang terjadi maka Penggugat Rekonvensi mohon diiringi Pembagian Harta Bersama terlebih dahulu yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, telah diperoleh harta bersama, yaitu berupa :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2020 Nomor: 168/2020 seluas 168 M2 dulu atas nama pemilik awal bernama **SYAMSIAR** kini berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara **SYAMSIAR** dengan **SEPMITA ENDEWI** tanggal 30 November 2020 telah dirubah atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yakni **SEPMITA ENDEWI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SHM 00346
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Anto SHM 00348

Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

- 2) Barang-barang usaha dagang berisi dagangan P&D dan Pangkalan Gas yang terdapat dalam Toko Merk R3 yang dikelola oleh Penggugat Dalam Rekonvensi bersama Tergugat Dalam Rekonvensi, terletak di Pinggir Jalan Tigo Baleh Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Dimana bangunan Toko Merk R3 disewa kepada orang lain dan faktur pembelian dan penjualan barang dagangan dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Gardu Hubung PLN Tigo Baleh dan Rumah Petak Milik si Lik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tigo Baleh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rita No. 12
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ke Gardu Hubung PLN Tigo Baleh

Saat ini memiliki nilai pasar bila isi barang dagangan di Toko Merk R3 seluruhnya ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).**

- 3) Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat Plat No. B 1421 NYD, Merk Honda Tipe HR-V, Tahun Pembuatan 2021. Warna Abu-Abu Metalik. Yang kini kendaraan dan surat-surat dipegang oleh SEPMITA ENDEWI (Tergugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- 4) Sebuah Sepeda Motor Roda Dua Plat No. BA 6458 LY, Merk Suzuki, Type UW 125 SC Tahun pembuatan 2008, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH8CF4EBA8J169169. Nomor Mesin: F495-ID169391 atas nama BHRUL HAMD I (Penggugat Dalam Rekonvensi) yang kini Sepeda Motor dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Surat BPKB berada sama BHRUL HAMD I (Penggugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).**
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas saat ini surat-surat asli masih dikuasai dan atas nama Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi sewaktu sidang Mediasi sudah berusaha agar Tergugat Rekonvensi mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau.
5. Bahwa oleh karena itu, apabila perceraian ini terjadi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, untuk dapat membaginya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau menyerahkan separoh harta bersama yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2020 Nomor: 168/2020 seluas 168 M2 dulu atas nama pemilik awal bernama **SYAMSIAR** kini berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara **SYAMSIAR** dengan **SEPMITA ENDEWI** tanggal 30 November 2020 telah dirubah atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yakni **SEPMITA ENDEWI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SHM 00346
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Anto SHM 00348

Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

- 2) Barang-barang usaha dagang berisi dagangan P&D dan Pangkalan Gas yang terdapat dalam Toko Merk R3 yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, terletak di Pinggir Jalan Tigo Baleh Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Dimana bangunan Toko Merk R3 disewa kepada orang lain dan faktur pembelian dan penjualan barang dagangan dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Sebelah Utara berbatasan dengan Gardu Hubung PLN Tigo Baleh dan Rumah Petak Milik si Lik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tigo Baleh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rita No. 12
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ke Gardu Hubung PLN Tigo Baleh

Saat ini memiliki nilai pasar bila isi barang dagangan di Toko Merk R3 seluruhnya ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).**

- 3) Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat Plat No. B 1421 NYD, Merk Honda Tipe HR-V, Tahun Pembuatan 2021. Warna Abu-Abu Metalik. Yang kini kendaraan dan surat-surat dipegang oleh SEPMITA ENDEWI (Tergugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- 4) Sebuah Sepeda Motor Roda Dua Palt No. BA 6458 LY, Merk Suzuki, Type UW 125 SC Tahun pembuatan 2008, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH8CF4EBA8J169169. Nomor Mesin: F495-ID169391 atas nama BHRUL HAMD I (Penggugat Dalam Rekonvensi) yang kini Sepeda Motor dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Surat BPKB berada sama BHRUL HAMD I (Penggugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



1. Bahwa dalam posita angka 3 tidak benar semua yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat membantah seluruh dalil yang disampaikan Tergugat. Dan perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat adalah suami yang tempramen dan sering berkata kata kasar serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat serta sering berbuat kasar kepada anak-anak bahkan perlakuan kasar tersebut sering dilakukan Tergugat dihadapan anak-anak. Dan mengenai tuduhan Penggugat yang selalu berfoya-foya semua itu adalah bohong belaka dan mengenai alasan-alasan yang lain adalah tidak benar yang diucapkan Tergugat serta hingga sekarang tidak ada rasa kepedulian Penggugat kepada anak-anak.
2. Bahwa dalam posita 4., tidak benar dikarenakan Tergugat adalah suami yang tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan bukan mengenai Penggugat yang tidak mau diatur dalam masalah keuangan dikarenakan seluruh usaha yang selama ini dijalankan oleh Penggugat tanpa mau Tergugat ikut bekerja sama dengan Tergugat . dan mengenai Tergugat yang tidak diurus semua itu adalah tidak benar, dikarenakan yang mengurus Tergugat yang sedang dirawat adalah Penggugat dan anak di Rumah Sakit.
3. Bahwa dalam jawaban pada poin 6 dikarenakan Penggugat serta anak-anak sudah tidak mau lagi hidup Bersama Tergugat bukan karena Penggugat ada menjalin hubungan dengan pria lain.
4. Bahwa pada poin 7,8 adalah Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

DALAM REKONVENSIS

Dan mengenai tuntutan Penggugat/Tergugat Rekonvensi pasca Percerain, maka dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menuntut hak Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengenai uang iddah selama 3 bulan, maka disini Penggugat/Tergugat Rekonvensi menuntut setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 Bulan dengan jumlah Rp. **60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);**

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai nafkah Madhiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan, maka dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta setiap bulannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dikalikan 18 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. **360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)**;
3. Mengenai nafkah 3 orang anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayahnya, maka disini Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta nafkah 3 orang anak minimal Rp. **15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** setiap bulannya yang wajib Tergugat/Penggugat Rekonvensienuhi diluar biaya Pendidikan serta Kesehatan;
4. Mengenai Harta Bersama yang disinggung Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh benar adanya tapi sertifikat tanah tersebut sekarang menjadi tanggungan di Bank BRI Cabang Padang Panjang sehingga untuk saat ini tanah tersebut belum bisa bagi dan juga kelak apabila tanah tersebut dilunasi maka tanah tersebut akan dijual untuk membiayai biaya Pendidikan anak-anak yang akan memasuki Sekolah Kepolisian;
5. Mengenai barang barang usaha dagang yang terdapat dalam Toko Merk R3 adalah benar, tapi pada saat sekarang ini Omset dari penjualan tersebut menurun dan nominal yang disampaikan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. **40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** adalah tidak benar, dan apabila kelak Tergugat/Penggugat Rekonvensi menginginkan barang-barang tersebut, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkannya;
6. Mengenai kendaraan bermotor roda empat Plat No. B 1421 NYD Merk Honda Tipe HR-V adalah benar dan sekarang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tapi BPKP dari mobil tersebut pada saat sekarang masih dijadikan tanggungan hutang kepada teman Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga mobil tersebut belum bisa dibagi pada saat sekarang;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



7. Mengenai sebuah Sepeda Motor Plat No. BA 6458LY adalah benar, dan apabila kelak menjadi harta Bersama, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersedia dibagi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sebagai harta Bersama Dan apabila kelak harta-harta tersebut dibagi, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi wajib bertanggung jawab dalam membiayai semua kebutuhan serta Pendidikan anak-anak kelak seperti biaya anak yang kelak akan masuk sekolah kepolisian yang membutuhkan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik Tergugat **Bahrul Hamdi bin M Noer Kari Mudo** kepada Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Yang wajib Tergugat/Penggugat Rekonvensi serahan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah madhiyah selama 18 bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan Jawaban Tergugat semula tanggal 27 Desember 2023 dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik dari Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakuinya.
2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya point 1 mendalilkan menolak semua dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban Angka 3 semuanya. Kalau Penggugat mendalilkan membantah semua Jawaban Tergugat pada Angka 3. Maka Tergugat mempertanyakan apakah Penggugat juga menolak dalil bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tahun 2020. Kalau menolak semua dalil Tergugat pada Angka 3, lalu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Talak saat ini. Bahwa dalil yang Tergugat kemukakan dalam Jawaban Tergugat sebelumnya memang itu faktanya. Mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat sekarang ini tidak ada rasa kepedulian kepada Penggugat dan anak-anak, itu disebabkan karena Tergugat kini dalam keadaan sakit;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat point 2 yang membantah bahwa Penggugat tidak mau diatur dalam masalah keuangan adalah penjelasan yang bohong belaka. Buktinya Penggugat membeli tanah dan menjula serta membeli mobil tidak bermusyawarah dengan Tergugat (sesuai dengan jawaban dalam Replik Penggugat). Selanjutnya Tergugat membantah semua dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seluruh usaha yang selama ini dijalankan oleh Penggugat tanpa mau Tergugat ikut bekerjasama dengan Penggugat. Bahwa yang benar adalah bahwa usaha dagang di Toko R3, dirintis pertama kali oleh Tergugat sedikit demi sedikit sehingga menjadi besar. Dimana berjualan di Toko Merk R3 berjualanya dibuka mulai sore atau menjelang magrib sampai dini hari. Dan sejak mulai berjualan Tahun 2006 sampai Tergugat selesai operasi kepala yang pertama sekitar bulan Januari 2022, Toko R3 itu Tergugat yang langsung mengelolanya. Namun setelah operasi Kepala Tergugat yang kedua sekitar

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



bulan Juni 2022 karena sakit yang dialami Tergugat dikhawatirkan akan berdampak buruk makanya Toko R3 dikelola oleh Penggugat sampai sekarang yang dibantu oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tidak menghilangkan jasa Penggugat yang mendalilkan bahwa ketika Tergugat sakit dirawat di RS Otak Bukittinggi, ada Penggugat dan anak-anak menjaga Tergugat. Yang masalahnya saat ini sejak Juni 2022 sampai saat ini Penggugat sudah jarang untuk melihat apalagi ikut menjaga dan mengurus Tergugat. Bahkan seolah-olah Penggugat sengaja melepaskan tanggung jawaban sebagai istri untuk mengurus suaminya yang sedang sakit, diserahkan kepada keluarga Tergugat. Apa salahnya karena Tergugat dan Penggugat masih hubungan suami-istri, maka seharusnya Penggugat memberikan uang atau makanan kepada Tergugat, bukan melepaskan saja tanggungjawabnya kepada keluarga Tergugat. Sementara Tergugat masih mengelola dan mengurus penjualan di Toko R3 milik Tergugat dan Penggugat. Bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai sewaktu tergugat jatuh sakit dan tidak berdaya lagi;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat point 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat membantah bercerai karena ada hubungan dengan pria lain itu adalah hak Penggugat. Namun dalam pemeriksaan waktu pembuktian nanti akan kami buktikan siapa pria lain tersebut yang bernama si Ben. Yang pasti sampai sekarang ada perempuan yang datang menemui Tergugat dan Keluarga Tergugat bernama si Yus mengaku istri dari si Ben yang tidak lain adalah Pria yang diduga sudah menikah siri dengan Penggugat. Padahal antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami-istri;
6. Bahwa terhadap Replik Penggugat point 4, yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Maka sebagaimana Jawaban Tergugat tanggal 27 Desember 2023 sebelumnya bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun kalau terjadi juga perceraian, maka Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk pembagian harta bersama yang menjadi hak masing-masing antara Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) ini secara mutatis-muntandis, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonevsi (Bahrul Hamdi Bin Noer Kari Mudo) tetap dengan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tentang harta bersama semula dan Menolak semua Gugatan Rekonvensi dalam Replik dari Peggugat Rekonvensi (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) terutama dalam hal tuntutan Gugatan Rekonvensi mengenai Uang Iddah, Uang Madyiyah, Uang Nafkah 3 Orang Anak. Karena yang mengajukan gugatan Cerai Talak adalah Peggugat Rekonvensi (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) sendiri, yang mengasingkan dan tidak peduli dengan kondisi Tergugat Rekonvensi adalah Peggugat Rekonvensi, dan yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi adalah Peggugat Rekonvensi sendiri. Maka tidak patut dan tidak pantas Peggugat Rekonvensi (SEPMITA ENDEWI Binti M. RAJO BANDING) menuntut hak-haknya karena Peggugat Rekonvensi (SEPMITA ENDEWI Binti M. RAJO BANDING) karena sudah tidak taat pada suaminya, dan sudah termasuk katagori Istri yang NUSYUZ (durhaka) pada suaminya;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi (BAHRUL HAMDIL Bin NOER KARI MUDO) tidak menginginkan perceraian ini. Namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang terjadi maka Tergugat Rekonvensi mohon diiringi Pembagian Harta Bersama terlebih dahulu yang menjadi hak-hak Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi pada point 1,2, 3. Maka Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - a. Uang Iddah selama 3 bulan dimana Tergugat menuntut sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Madhiyah selama 18 bulan sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- c. Uang Nafkah Anak sebanyak 3 orang setiap bulannya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan Penggugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa sejak bulan Januari 2022, Tergugat rekonvensi sudah mengalami sakit dan tidak bisa beraktifitas lagi sebagaimana dulunya semasa sehat. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi sakit, maka usaha bersama berupa jualan barang dagangan di Toko Merk R3 dikelola oleh Penggugat Rekonvensi. Maka dari situlah mata pencarian keluarga bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bisa dimanfaatkan;
6. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi sakit segala kebutuhan keluarga diambil dari hasil penjualan dagangan di Toko Merk R3 dan sewaktu Tergugat Rekonvensi Sakit masih ada uang simpanan yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya cukup banyak. Selanjutnya ada harta bersama berupa Mobil Merk Toyota Hilux dan Tanah di yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2020 Nomor: 168/2020. Kesemuanya dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;
Sementara Tergugat Rekonvensi sejak mulai operasi pertama bulan Januari 2022 dan operasi kedua bulan Juni 2022 tidak bisa berusaha lagi. Sementara untuk keperluan biaya berobat dan kehidupan Tergugat Rekonvensi semuanya dibantu oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak mau tahu dengan keperluan dan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini. Apakah adil secara hukum Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Iddah, Uang Madhiyah, Uang Nafkah Anak kepada Tergugat Rekonvensi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan Penggugat Rekonvensi sendiri dalam Repliknya sudah mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan sakit;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai Harta Bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi point 4 tentang tanah yang terletak di Perumahan 13 Raya Residence Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2020 Nomor: 168/2020 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberitahu oleh Penggugat Rekonvensi bahwa harta bersama berupa tanah ini telah menjadi tanggungan di BRI Cabang Padang Panjang. Kapan dianggunkan dan berapa besar pinjaman kredit yang dicairkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah dibawa musyawarah. Hal ini terbukti bahwa apa-apa yang Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Jawaban sebelumnya sudah benar bahwa terhadap harta bersama tidak pernah dimusyawarahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa mengenai Harta Bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi point 5 harta bersama berupa barang usaha dagang yang terdapat didalam Toko Merk R3 diakui kebenarannya oleh Penggugat. Maka untuk membaginya kami serahkan pembagiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mana yang jadi bagian dari Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa mengenai Harta Bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi point 6 harta bersama berupa kendaraan roda empat plat No. B 1421 NYD Merk Honda Tipe HR-V yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi. Namun Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa harta bersama tersebut berupa BPKB dari mobil tersebut kini dijadikan tanggungan hutang kepada Teman Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang menjadikan BPKB mobil harta bersama sebagai tanggungan hutang kepada Teman Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah dimusyawarahkan kepada Tergugat Rekonvensi. Hal ini terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sudah

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangkahi Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga. Apakah benar Penggugat Rekonvensi menjadikan harta bersama berupa Kendaraan Roda Empat itu sebagai jaminan dan berapa besarnya Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberitahukan;

11. Bahwa mengenai Harta Bersama yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi point 7 harta bersama berupa sepeda motor Plat No. BA 6458 LY yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi. Maka Tergugat Rekonvensi juga setuju untuk dibagi mana yang menjadi hak dari Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa berdasarkan jawaban dalil Gugatan Rekonvensi dalam Replik Penggugat Rekonvensi pada point 4, 5, 6 dan 7 yang menyangkut Harta Bersama sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebelumnya tentang pembagian harta bersama. Sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi yang disertai dalam jawaban Repliknya. Maka secara hukum harta bersama yang dimohonkan oleh Tergugat pada jawaban tanggal 27 Desember 2023 sudah terbukti adanya dan dimohonkan dalam putusan perkara ini Tergugat Rekonvensi mohon diiringi Pembagian Harta Bersama terlebih dahulu yang menjadi hak-hak Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan Duplik ini, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menerima jawaban Tergugat (Bahrul Hamdi Bin Noer Kari Mudo) seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Penggugat (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Konvensi (Bahrul Hamdi Bin Noer Kari Mudo) Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) menyangkut tuntutan mengenai Uang Iddah, Uang Madhiyah dan adapun terhadap Nafkah Anak 3 orang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuai dengan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk membayar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah termasuk katagori seorang Istri yang Nusyuz.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sepmita Endewi Binti m. Rajo Banding) untuk memberikan atau menyerahkan separoh harta bersama yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi (Bahrul Hamdi Bin Noer Kari Mudo) berupa:

- 3.1 Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan Surat Ukur tanggal 04 September 2020 Nomor: 168/2020 seluas 168 M2 dulu atas nama pemilik awal bernama **SYAMSIAR** kini berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara **SYAMSIAR** dengan **SEPMITA ENDEWI** tanggal 30 November 2020 telah dirubah atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yakni **SEPMITA ENDEWI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SHM 00346
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Anto SHM 00348

Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

- 3.2 Barang-barang usaha dagang berisi dagangan P&D dan Pangkalan Gas yang terdapat dalam Toko Merk R3 yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, terletak di Pinggir Jalan Tigo Baleh Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Dimana bangunan Toko Merk R3 disewa kepada orang lain dan faktor pembelian dan penjualan barang dagangan dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Gardu Hubung PLN Tigo Baleh dan Rumah Petak Milik si Lik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Tigo Baleh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rita No. 12
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ke Gardu Hubung PLN Tigo Baleh

Saat ini memiliki nilai pasar bila isi barang dagangan di Toko Merk R3 seluruhnya ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).**

3.3 Sebuah Kendaraan Bermotor Roda Empat Plat No. B 1421 NYD, Merk Honda Tipe HR-V, Tahun Pembuatan 2021. Warna Abu-Abu Metalik. Yang kini kendaraan dan surat-surat dipegang oleh SEPMITA ENDEWI (Tergugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

3.4 Sebuah Sepeda Motor Roda Dua Plat No. BA 6458 LY, Merk Suzuki, Type UW 125 SC Tahun pembuatan 2008, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH8CF4EBA8J169169. Nomor Mesin: F495-ID169391 atas nama BHRUL HAMDY (Penggugat Dalam Rekonvensi) yang kini Sepeda Motor dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Surat BPKB berada sama BHRUL HAMDY (Penggugat Dalam Rekonvensi). Saat ini memiliki nilai pasar bila ditaksir lebih kurang seharga **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap duplik tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik rekonsensinya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban terdahulu;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah madhiyah selama 18 bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 1375034909770001, tanggal 6 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/71/IX/2002, tanggal 23 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamiai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



B. Saksi:

1. **saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Agam. Saksi mengaku Adik Kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Bahrul Hamdi, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, saksi juga pernah mendamaikan dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena ketika pulang ke kampung, Penggugat dan Tergugat pulang sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersifat tempramen, bahkan Tergugat pernah memukul dan memijak Penggugat, dan Tergugat pernah menampar anak laki-laki dan perempuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Bahwa setahu saksi saat ini kondisi Tergugat tidak dapat lagi bekerja karena sakit dan sering lupa, bahkan Tergugat sering lupa dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Beat;
 - e. Isi dagangan yang berada di sebuah rumah toko dengan merk R3.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek berupa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh diperoleh, namun tanah tersebut dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat seharga Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saat ini sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tersebut sedang dijaminkan ke Bank BRI untuk meminjam sejumlah uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik diperoleh, setahu saksi mobil tersebut adalah mobil bekas, dan mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat ini digunakan, dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi surat kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik tersebut apakah berada ditangan Penggugat, Tergugat atau pihak lain;

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ingat nomor polisinya dan kapan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Beat diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga menyewa rumah toko dengan merk R3, menjual berupa gas, air gallon, makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari, namun saksi tidak mengetahui harga kontrakan ruko tersebut dan kondisinya saat ini sudah sepi dan barang dagangannya juga sedikit;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bukittinggi. Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Bahrul Hamdi, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada

Halaman 27 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Penggugat, dan berdasarkan pengakuan dari anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut pernah dipukul oleh Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2022;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini kondisi Tergugat tidak dapat lagi bekerja karena sakit dan sering lupa, bahkan Tergugat sering lupa dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Beat;
 - e. Isi dagangan yang berada di sebuah rumah toko dengan merk R3.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek berupa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, namun saksi tidak mengetahui luas dan batasnya secara pasti;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh diperoleh dan dibeli dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tersebut sedang dijaminkan ke

Halaman 28 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Bank BRI untuk meminjam sejumlah uang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik diperoleh, setahu saksi mobil tersebut adalah mobil bekas, dan mobil tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat ini digunakan, dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi surat kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik tersebut apakah berada ditangan Penggugat, Tergugat atau pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ingat nomor polisinya dan kapan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Beat diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat ini digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga menyewa rumah toko dengan merk R3, menjual berupa gas, air gallon, makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari, dan kondisinya saat ini sudah sepi dan barang dagangannya juga sedikit;
- Bahwa Harga kontrakan rumah toko R3 setahun sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan masa kontrakannya akan habis

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 1375032309680001, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

Halaman 29 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/71/IX/2002, tanggal 23 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamiai Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 6 Oktober 2020 dan Surat Ukur nomor 167/2020 tanggal 4 September 2020 atas nama Syamsiar, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor 353 antara Syamsiar dengan Sepmita Endewi tanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Photo lokasi tanah harta bersama perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Photo lokasi letak Toko Merk R3, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Photo Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Honda, Type HR-V, warna abu-abu Metalik, dengan nomor polisi B 1421 NYD, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nomor P-00558333 tanggal 1 Mei 2019 Merk Suzuki, Type UW 125 SC, nomor polisi BA 6458 LY atas nama Bahrul Hamdi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;

Halaman 30 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Sepmita Endewi dengan nomor objek pajak (NOP) PBB 13.75.030.008.002.0351.0 yang terletak di Jalan Raya Tigo Baleh, Kecamatan Parit Antang, Aur Birugo Tigo Baleh, luas 188 m² sejumlah Rp13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Bahrul Hamdi nomor 1375031503080139 tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Bukittinggi. Saksi mengaku teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Bahrul Hamdi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 ketika Penggugat membeli tanah milik orangtua saksi dan saksi sering membeli dagangan di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi Tergugat saat ini sedang sakit dan tidak dapat lagi bekerja;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
 2. Isi dagangan yang berada di sebuah rumah toko dengan merk R3

Halaman 31 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan SHM nomor 353;
- Bahwa saksi mengetahui rumah toko yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi setahun seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kondisi dagangan yang berada di sebuah rumah toko tersebut saat ini sudah tinggal sedikit;

2. **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Bukittinggi. Saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Bahrul Hamdi, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan berdasarkan cerita Tergugat sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi dan pada bulan Juni 2022 Tergugat pulang sendiri ke rumah orangtua Tergugat atas seizin dan sepengetahuan Penggugat untuk mendapat perawatan di rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih, namun berdasarkan pengaduan masyarakat di sekitar

Halaman 32 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ben, karena Ben pernah menemani Penggugat membeli bensin mobil, dan Ben sering menjadi kasir di toko Penggugat dan Tergugat. Bahkan saksi pernah mendatangi rumah Ben untuk mencari keberadaan Penggugat, namun saksi hanya bertemu dengan istri Ben yang bernama Yus, dan menurut pengakuan Yus bahwa Ben dan Penggugat memang berselingkuh dan hal tersebut telah diketahui oleh para pemuda yang tinggal di sekitar rumah Ben di Kenagarian Koto Marapak, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saat ini kondisi Tergugat tidak dapat lagi bekerja karena sakit setelah dioperasi di bagian kepala sebanyak 2 kali. Setelah operasi tersebut Tergugat menjadi sering pelupa, pemarah dan kejang-kejang pada malam hari bila terlalu banyak pikiran;
- Bahwa saksi mengetahui persis kondisi kesehatan Tergugat saat ini karena saksi yang merawat Tergugat;
- Bahwa pada awal Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat rutin menjenguk Tergugat, namun sekarang Penggugat datang menjenguk Tergugat hanya 1 (satu) bulan sekali untuk membawa Tergugat kontrol ke rumah sakit Otak, Kota Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi biaya pengobatan Tergugat menggunakan dana BPJS yang dibayar oleh Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
 - b. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik

Halaman 33 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam
- d. Isi dagangan yang berada di sebuah rumah toko dengan merk R3;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat objek diatas didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kurang mengetahui secara pasti tahun perolehannya;

3. **saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxx, Kota Bukittinggi. Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Bahrul Hamdi, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena pada bulan Juni 2022 Tergugat pulang sendiri ke rumah orangtua Tergugat atas seizin dan sepengetahuan Penggugat untuk mendapat perawatan di rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;



- Bahwa Saat ini kondisi Tergugat tidak dapat lagi bekerja karena sakit setelah dioperasi di bagian kepala sebanyak 2 kali. Setelah operasi tersebut Tergugat menjadi sering pelupa, pemarah dan kejang-kejang pada malam hari bila terlalu banyak pikiran;
- Bahwa saksi mengetahui persis kondisi kesehatan Tergugat saat ini karena saksi yang merawat Tergugat;
- Bahwa pada awal Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat, Penggugat rutin menjenguk Tergugat, namun sekarang Penggugat datang menjenguk Tergugat hanya 1 (satu) bulan sekali untuk membawa Tergugat kontrol ke rumah sakit Otak, Kota Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi biaya pengobatan Tergugat menggunakan dana BPJS yang dibayar oleh Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Tipe HR-V warna abu-abu metalik;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna hitam;
 - d. Isi dagangan yang berada di sebuah rumah toko dengan merk R3;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keempat objek diatas didapat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kurang mengetahui secara pasti tahun perolehannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2024 dengan agenda pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat diluar persidangan tanggal 23 Januari 2023;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 36 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat principal tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 145/K.KH/XI/2023/PA.Bkt tanggal 29 November 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H.I., M.H., wakil ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)

Halaman 37 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada Juni 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 (lima) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan

Halaman 38 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat, NIK 1375034909770001, tempat dan tanggal lahir, Agam, 09 September 1977, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 39 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2002;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun setengah lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 40 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersifat tempramen, bahkan Tergugat pernah memukul dan memijak Penggugat, dan Tergugat pernah menampar anak laki-laki dan perempuan Penggugat dan Tergugat dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 s/d T.10) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Tergugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bernama **Tergugat**, agama Islam, NIK: 1375032309680001, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 41 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2002;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tanggal 6 Oktober 2020 dan Surat Ukur nomor 167/2020 tanggal 4 September 2020 atas nama Syamsiar, fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen, terhadap bukti *a quo*, Penggugat tidak keberatan dan mengakuinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor 353 antara Syamsiar dengan Sepmita Endewi tanggal 30 November 2020, telah dimeterai dan dinazegelen, terhadap bukti *a quo*, Penggugat tidak keberatan dan mengakuinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6 dan T.7 berupa Photo lokasi tanah harta bersama perumahan 13 Raya Residence Jalan Raya Tigo Baleh Kelurahan Parit Antang, Photo lokasi letak Toko Merk R3 dan Photo Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Honda, Type HR-V, warna abu-abu Metalik, dengan nomor polisi B 1421 NYD, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya terhadap bukti *a quo*, Penggugat tidak keberatan dan mengakuinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBg), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nomor P-00558333 tanggal 1 Mei 2019 Merk Suzuki, Type UW 125 SC, nomor polisi BA 6458 LY telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti *a quo* telah sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Sepmita Endewi dengan nomor objek pajak (NOP) PBB

Halaman 42 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.75.030.008.002.0351.0 yang terletak di Jalan Raya Tigo Baleh, Kecamatan Parit Antang, Aur Birugo Tigo Baleh, luas 188 m² sejumlah Rp13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti *a quo* telah sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahrul Hamdi nomor 1375031503080139 tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti *a quo* telah sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak Juni 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) setengah tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 dan saksi 3 Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 43 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 dan saksi 3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 23 September 2002; dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat tempramen akibat dari penyakit yang diderita Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun setengah;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 1 (satu) tahun setengah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di usahakan, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih dari 1 (satu) tahun setengah dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
2. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 44 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang

Halaman 45 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkarannya sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkarannya mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 46 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 47 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(غاية المرام (وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan

Halaman 48 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadanah) terhadap anak yang bernama anak, laki-laki lahir di Bukittinggi, tanggal 11 Juli 2004, **anak**, laki-laki lahir di Bukittinggi, tanggal 16 Desember 2006 dan **anak**, perempuan lahir di Bukittinggi, tanggal 07 Juli 2011 (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah hak asuh anak (hadanah), maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأ حكام

"Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama anak, laki-laki lahir

Halaman 49 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bukittinggi, tanggal 11 Juli 2004, **anak**, laki-laki lahir di Bukittinggi, tanggal 16 Desember 2006 dan **anak**, perempuan lahir di Bukittinggi, tanggal 07 Juli 2011 ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu/ bermain/ mengajak kedua orang anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, dan oleh karena itu Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan "bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya" sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi pula kesepakatan diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 23 Januari 2024 (*vide* Berita Acara sidang tanggal 26 Januari 2024), Majelis Hakim cukup berpedoman pada **kesepakatan** tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan *a quo* merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat yang padanya dinyatakan secara tegas dibuat dengan sesungguhnya atas dasar kemauan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang isinya terkait dengan akibat perceraian, yaitu perihal **gugatan harta bersama, uang iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak**;

Menimbang, bahwa dalam prinsip umum seseorang diberi kebebasan/kemerdekaan secara mutlak untuk melakukan kesepakatan perihal hak masing-masing dan perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

Halaman 50 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan itu harus bersepakat mengenai yang dipersetujukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan (*vide* Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan persetujuan harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan persetujuan;
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal ini maksudnya adalah bahwa persetujuan tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu persetujuan haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil *naqli*, sebagai berikut:

1. Firman Allah Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjianmu...*"
2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون
على شروطهم إلا حرم شرطا حلالا أو أحل حراما.

"Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat (perjanjian) mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan/persetujuan yang dilakukan (dibuat) oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur, oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang

Halaman 51 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat agar poin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat *a quo* dituangkan dalam Putusan telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama anak, laki-laki lahir tanggal 11 Juli 2004, **anak**, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 2006 dan **anak**, perempuan, lahir tanggal 07 Juli 2011, dan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 23 Januari 2024;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00

Halaman 53 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|----------------|
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp120.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Perangkat desa setempat | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 25 halaman Putusan Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Bkt